

ABSTRAK

Topik penelitian adalah perlindungan hukum pemegang hak guna usaha atas pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 94/G/2009/PTUN-MDN), dengan permasalahan: Apa alasan yang digunakan dalam pembatalan sertipikat HGU oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagaimana perlindungan hukum pemegang HGU atas dibatalkannya sertipikat HGU. Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa alasan yang digunakan dalam pembatalan sertipikat HGU oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah prosedur pemberian perpanjangan jangka waktu HGU terhadap pemegang hak yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV telah menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. Pengajuan permohonan hingga terbitnya sertipikat HGU Nomor 2 tanggal 13 Nopember 2003 tersebut ternyata terdapat cacat administrasi di antaranya bahwa PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) tidak memanfaatkan bidang tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya dan di atas bidang tanah status HGU tersebut telah berdiri beberapa bangunan rumah milik masyarakat. Perlindungan hukum pemegang HGU atas dibatalkannya sertipikat HGU oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan status tanah dan/atau status kepemilikan tanah yang akan dimohon perbuatan hukum administrasi. Pihak yang dirugikan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan tersebut. Selain itu penundaan atau penolakan pelaksanaan perbuatan hukum pertanahan karena cacat hukum administrasi wajib dilaporkan oleh Kakan atau Kakanwil kepada Kepala BPN RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diketahui adanya cacat hukum administrasi, dengan disertai penjelasan mengenai alasan tidak dapat dilaksanakannya pembatalan karena cacat hukum administrasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan Sertipikat, PTUN.

ABSTRACT

Research topic is the legal protection of the rights holder for the cancellation of the certificate lease leasehold By Administrative Court (Analysis of the State Administrative Court's Decision No. 94 / G / 2009 / PTUN-MDN), with the problem: What is the reason for the cancellation of the certificate used in the concession by the Administrative Court and how the legal protection certificate holder of the concession for the cancellation of the concession. Research using the approach of legislation, the approach concept and approach the case, obtained a conclusion that the reason for the cancellation of the certificate used in the concession by the Administrative Court is the procedure of extension of the concession period of the rights holders, namely PT. PTPN IV has violated the provisions stipulated by the legislation in force, in particular PP 40 of 1996 and Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of BPN No. 9 of 1999. The submission until the issuance of the certificate HGU No. 2 dated 13 November 2003 the administration turns out there are defects in them that PT PTPN IV (limited) do not take advantage of the parcels of land in accordance with designation and above plots the HGU status has stood several houses belonging to public buildings. Legal protection for the cancellation of the certificate holder HGU HGU by the Administrative Court of Medan is objected against the ruling relating to the status of land and / or the status of land ownership deeds will be requested administrative law. The injured party against the decision of the Administrative Court may submit an appeal to the State Administrative High Court against the decision. Besides the delay or denial of the implementation of the land law acts as flawed administrative law shall be reported by Kakan or Kakanwil to the Head of BPN RI within the period of 3 (three) months after the defect is known for administrative law, accompanied by an explanation of the reason for the cancellation can not be implemented due to disability administrative law.

Keywords: Legal Protection, Cancellation of Certificate, Administrative Court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan limpahan rahmat dan anugerah-Nya akhirnya tesis saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA USAHA ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 94/G/2009/PTUN-MDN)"**, dapat saya selesaikan. Dalam penyelesaian tesis ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menyediakan Fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran selama ini.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan sekaligus sebagai tim penguji tesis, penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Tim penguji tesis Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Ibu Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., MS., dan Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum.

7. Kepala Tata Usaha Fakultas hukum Universitas Airlangga dan seluruh staff, cleaning service atas pelayanan yang baik selama saya mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orang tua Papa Leuw Weng Liang dan Mama Pipit Jalil yang tiada henti-hentinya mendoakan serta memberikan dorongan moral dan material selama proses perkuliahan di S2 ini.
9. Kepada Saudara-Saudari saya, Ko Aris, Ko Hendra, Ce Melly, Ce Melda, Adik saya Alfian yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
10. Kepada pacar saya Lydwina Steffany yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan selalu ada buat saya, yang sekarang sedang dalam proses menyusun skripsi di Makassar, semoga cepat selesai dan segera dapat melanjutkan pendidikan S2 nya di Surabaya.
11. Kepada teman-teman DK (Dark Knight) Stevie, Eddo, Ricky, Heru, Ivaldy Samitha, Rivaldy, Charlos, Donny, Rendy, Risky, Hunter, Kelvin, Jimmy, Vano, Christo, Moritz, Ricardo, dan Chenk.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak terutama almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 10 Desember 2015

Penulis

Ade Laurens, S.H.

